

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI UTANG PIUTANG (*QARD*) DAN RIBA

A. Utang Piutang

1. Pengertian dan Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-qardh*. *Qardh* di kalangan ahli bahasa didefinisikan sebagai memotong. *Qardh* berasal dari bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.¹ Jadi simpulan secara etimologi, *qardh* berarti potongan harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar). Adapun secara terminologi adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.² Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit, yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan.

Selanjutnya, lebih dijabarkan lagi, utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
167

² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. 167

disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang di utangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.³ Jika ada tambahan waktu mengembalikan utang itu lebih dari jumlah semestinya harus diterima, dan tambahan itu telah menjadi perjanjian sewaktu akad maka tambahan dari jumlah yang semestinya, tidak halal atas piutang mengambilnya.

Berdasarkan definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa utang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. Sedangkan piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Selain itu akad dari utang piutang sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan ijab dan qabul untuk memenuhi suatu unsur yang harus ada dalam sebuah akad.⁴ Maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang

³ Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016). 123

⁴ Chairuman Pasaribu and Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2016). 169

dipinjamnya.⁵ *Qardh* juga tidak berbunga karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢ (المائدة/5: 2)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram) jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula menggangu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang harus di dasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa Allah merupakan amal saleh dan memberi infaq *fisabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasan yang berlipat

⁵ Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. 167

ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar dapat gantinya.⁶

1. Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar hukum utang piutang pada penelitian kali ini menggunakan Al-Qur'an, Hadits, dan juga Ijma'. Adapun dasar hukum yang pertama yaitu Al-Qur'an, dijelaskan sebagai berikut.

a. Q.S. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ (البقرة/2: 282)

Artinya:

⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003). 222

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

M. Quraiys Shihab⁷ menjelaskan bahwa ayat 282 surat al-Baqarah di atas dikenal oleh para ulama dengan nama ayat mudayanah (ayat utang-piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran–atau menurut sebagian ulama - kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga atau (notaris), sambil menekankan pentingnya menulis hutang walau sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktu.

⁷ Ahmad Musadad, “Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur’an” *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (2020): 54–78. Diakses pada tanggal 29 Juli 2022, <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>

Penggalan ayat-ayat di atas menasihati setiap orang yang melakukan transaksi utang piutang dengan dua syarat pokok yaitu tidak hanya berbicara untuk waktu yang ditentukan, namun juga menasihati orang-orang yang melakukan transaksi hutang-piutang untuk berhati-hati dalam berhutang. Sedemikian keras tuntutan kehati-hatian dalam hal hutang-piutang ini hingga Nabi Muhammad SAW enggan menyalati mayat yang berhutang tanpa ada yang menjamin hutangnya. (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i), bahkan beliau bersabda: "Diampuni bagi syahid semua dosanya, kecuali hutang" (HR. Muslim dari Amr Ibn al-Ash). Dengan demikian, sebenarnya agama tidak menganjurkan seseorang berhutang kecuali jika sangat terpaksa. Nabi saw. menyatakan "Hutang adalah kehinaan disiang hari dan keresahan dimalam hari".⁸

b. Q.S. Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له وله أجرٌ كريمٌ (الحديد/57: 11)

Artinya:

"Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)."

Adapun yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah bahwa seseorang hamba diserukan untuk meminjam kepada Allah swt, yaitu dengan cara membelanjakan harta di jalan Allah swt. Selaras dengan meminjam kepada Allah swt, seorang hamba diseru untuk

⁸ Ahmad Musadad, "Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an", 54-78

meminjam kepada manusia sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.⁹

Adapun dasar hukum yang kedua yaitu sunnah, dijelaskan sebagai berikut.

a. Hadist riwayat Ibnu Mas'ud

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة

Artinya:

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah." (HR. Ibnu Majjah)

Pada hadits di atas Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pahala dua kali mengutangkan sama dengan pahala satu kali sedekah. Dari situ kita pahami bahwa pahala sedekah lebih besar daripada pahala mengutangkan. Hal tersebut masuk akal karena orang yang menyedekahkan hartanya, pada umumnya tidak mengharapkan pengembalian. Ikhlas begitu saja. Sedangkan orang yang mengutangkan, tentu berharap harta yang diutangkannya itu akan dikembalikan di kemudian waktu.¹⁰

Adapun dasar ketiga yaitu ijma'. Kaum muslimin sepakat bahwa *qardh* dibolehkan dalam islam. Hukum *qardh* adalah dianjurkan

⁹ M Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). 133

¹⁰ Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Melalui Aplikasi Kredit Pintar Dengan Potongan Dan Denda Secara Sepihak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2016)." 32

(mandhub) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*, berdasarkan hadist berikut ini:¹¹

“Abu Hurairah berkata, rasulullah saw. Telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya”.

Berdasarkan hadis diatas, utang piutang merupakan suatu bentuk akad yang disyariatkan hukum islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, hal ini merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Hal ini secara otomatis merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, bila dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam tersebut.¹²

2. Rukun dan Syarat Utang Piutang (*Qardh*)

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu *qardh* pun di pandang sah setelah adanya ijan dan qabul, seperti jual beli dan hibah. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka

¹¹ Abu Isa, *Hadis Nomor 2525-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz 3 Nomor Hadist 1206 Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm, An-Nafi*, 4th ed. (Al-Ishtar Al-Awwal, 1426).

¹² Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Melalui Aplikasi Kredit Pintar Dengan Potongan Dan Denda Secara Sepihak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2016.” 32

akad *qardh* ini menjadi tidak sah. Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri.¹³

a. Syarat dan rukun *Qardh*¹⁴

Menurut ulama hanafiyah rukun qard adalah ijab dan kabul.

Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

- 1) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*), disyaratkan: 15
 - a) Peminjam (*muqtaridh*). Pihak peminjam harus seorang yang Ahliyah mu'amalah, yang berarti harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri).
 - b) Pemberi pinjaman (*muqridh*). Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang Ahliyat at-Tabarru' (layak bersosial), dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Dalam *qardh*, seorang *muqridh* meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 160

¹⁴ Ayu Putri Kusumaningsih, "Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (UIN Salatiga, 2022). 42. Diakses pada tanggal 30 Juli 2022, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/10167>

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

- 2) Harta yang diutangkan (*qardh*)¹⁶
- a) Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'iyat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
 - b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta makilat, mauzunat, addiyat. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
 - c) Al-Qabad atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad *qardh* ada tabarru'. Akad tabarru' tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
 - d) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
 - e) Utang itu menjadi tanggung jawab muqtarid (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
 - f) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqawwim*).

¹⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. 232.

- g) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- h) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qardh* selain dari perkara diatas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang Ulama Malikiyah,

Jumhur ulama membolehkan, *qardh* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qardh* manfaat seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi ibn taimiyah memperbolehkannya.

3) *Shighat ijab* dan kabul

Menurut ulama Hanafiyah, ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhoan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima. Sedangkan, qabul adalah orang yang berkata setelah mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhoan atas orang pertama.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik

dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.¹⁷

Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara". Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhoan dan syariat Islam.²⁹ Dan akad ijab qabul di dalam online sekarang sudah banyak yang melalui aplikasi tidak harus bertatap muka, karena setelah mengisi persyaratan itu sudah termasuk ijab qabul antara si nasabah dengan perusahaan maka dapat dikatakan sah.

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan Kabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti "aku memberimu utang" atau "aku mengutangimu". Demikian pula Kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berutang", atau "aku menerima", atau "aku ridho" dan lain sebagainya.¹⁸

Sighat akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap

¹⁷ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. 160

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. 235

pihak yang melakukan transaksi, *sighat* akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:

- a) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- b) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian
- c) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Qard* adalah sebagai berikut:

- a) Besarnya pinjaman (*al-Qardh*), harus diketahui dengan takaran timbangan atau jumlahnya
- b) Sifat pinjaman (*al-Qardh*) harus diketahui jika dalam bentuk hewan
- c) Pinjaman (*al-Qardh*) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.¹⁹

¹⁹ Nadifah Hidayatun, "Studi Penerapan Akad Qard Pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 Di BTN Syari'ah Cabang Surabaya Dalam Perpektif Hukum Islam" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012). 45. Diakses pada tanggal 30 Juli 2022, <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/25585>

A. Kredivo

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kredivo



Gambar 1. Logo Kredivo

Kredivo adalah perusahaan pembiayaan atau biasa dikenal dengan *finance technology (fintech)*. Mereka melunasi produk yang akan konsumen beli untuk kemudian konsumen membayar secara mencicil kepada mereka berikut bunganya. Sekilas menyerupai Adira, Home Credit, Columbia, atau perusahaan kredit lainnya. Namun, lebihnya Kredivo bergerak di ranah online dan juga offline. Sebagai perusahaan pembiayaan untuk produk online, Kredivo menjadi alat bayar layaknya transfer bank, uang elektronik atau kartu kredit. Maka tak jarang Kredivo sering juga disebut kartu kredit online atau kartu kredit virtual. Sebuah sistem yang memiliki fungsi kartu kredit namun tanpa bentuk fisik.²⁰

Kredivo berdiri dibawah PT FinAccel Teknologi Indonesia. Sejatinya PT FinAccel Teknologi adalah perusahaan berbasis teknologi yang tidak bergerak langsung dibidang keuangan. Namun melalui

²⁰ Krediblog, "Review Kredivo: Cicilan Tanpa Kartu Kredit Dan Pinjaman Tunai," last modified 2022, diakses pada tanggal 3 Juli 2022, <https://krediblog.id/review/kredivo/>.

produknya Kredivo, mereka menawarkan alternatif pembayaran e-commerce yang menarik minat banyak orang apalagi Kredivo ini sudah mengantongi izin OJK (Otoritas Jasa Keuangan).²¹

Kredivo mulai dirilis pada tanggal 7 Desember tahun 2015. **Nomor dan tanggal Surat Penetapan Izin: KEP-257/NB.11/2020** Tentang Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan Perubahan Nama PT Swarna Niaga Finance Menjadi Pt Finaccel Finance Indonesia, tanggal 22 September. Memiliki kantor pusat di Dipo Tower Level 3 Unit A-B, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. Kav. 51-52, RW.7, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota, Jakarta 10260.²²

Setiap perusahaan pasti mempunyai Visi dan Misi. Kredivo memiliki visi dan misi memperluas layanan jasa keuangan. Agar masyarakat terutama generasi milenial di Indonesia bisa semakin mudah untuk mendapatkan akses kredit yang aman, nyaman, dan terjangkau sehingga kesenjangan akan penetrasi kredit di Indonesia semakin di minimalisasi.²³

Tentunya, di setiap hal khususnya aplikasi fintech pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan aplikasi Kredivo yaitu sebagai berikut:

²¹ Krediblog, "Review Kredivo: Cicilan Tanpa Kartu ...

²² Afttech Indonesia, "PT Finaccel Finance Indonesia," diakses pada tanggal 3 Juli 2022, <https://fintech.id/en/member/detail/214>.

²³ Anonim, "Kredivo Resmi Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan," diakses pada tanggal 3 Juli 2022, <https://blog.kredivo.com/kredivo-resmi-terdaftar-dioritoritas-jasa-keuangan>.

1) Kelebihan aplikasi Kredivo

a) Proses sangat mudah

Proses pengajuan kredit *online* menggunakan Kredivo tergolong sangat mudah, hanya dengan melakukan pendaftaran online, mengisi beberapa data, dan verifikasi KTP dan wajah. Tidak seperti bank-bank konvensional yang harus menyiapkan banyak dokumen.

b) Verifikasi OTP menggunakan WhatsApp

One Time Password atau OTP adalah salah satu lapisan keamanan saat transaksi online perbankan, dan fitur Kredivo menggunakan OTP melalui WhatsApp sehingga lebih mudah, bahkan anak muda saat ini cenderung lebih suka menggunakan WhatsApp.

c) Cicilan hampir di seluruh e-commerce yang ada di Indonesia

Tidak hanya membiayai cicilan belanja di toko *online* aplikasi kredivo juga sudah berkerjasama dengan aplikasi pemesanan tiket perjalanan, hotel, konser, taman bermain, hingga bisa melakukan pembayaran tagihan seperti pulsa, listrik, dan sebagainya

d) Tanpa DP dan agunan

Kredivo tidak memberikan agunan atau surat jaminan.

2) Kekurangan Aplikasi Kredivo

a) Suku bunga cukup tinggi

Kredit *online* maupun *offline* tentu memiliki suku bunga, namun suku bunga yang ditawarkan Kredivo tergolong masih cukup tinggi yakni 2,95% per bulan.

b) Biaya admin yang cukup besar

Pada saat melakukan pinjaman, *muqtarid* akan dikenakan biaya admin sebesar 6% yang terbilang cukup besar.


c) Biaya denda keterlambatan

Jika berminat mengajukan pinjaman pada aplikasi Kredivo maka harus diusahakan untuk tidak terlambat membayar cicilan per bulan, sebab jika terjadi keterlambatan maka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 6% per bulannya.

2. Akad-akad yang Digunakan pada Aplikasi Kredivo

Akad atau perjanjian kredivo dikirim dalam bentuk surel ke debitur ketika proses verifikasi telah diterima oleh kredivo. Di dalam surel diberikan rincian limit Kredivo (sesuai dengan tipe akun yang sudah ditentukan oleh Kredivo), tata cara berbelanja di Kredivo, dan juga berkas file berbentuk pdf. yang berisi perjanjian pinjaman antara Kredivo dan debitur. Berikut tampilan isi surel.²⁴

²⁴ Kredivo, "Kredivo Agreement," diakses pada tanggal 3 Juli 2022, https://www.kredivo.id/p/kredivo_agreement.html.



Gambar 2. Tampilan surel hasil verifikasi dari Kredivo

Untuk isi dari surat perjanjian tersebut, peneliti akan mengambil beberapa poin penting yang berkaitan dengan pinjaman, denda, dan penyebaran data pribadi debitur ketika gagal membayar, berikut poin-poinnya.

- **Poin 8 Mata Uang**

1. Laporan Rekening tersedia bagi Pemegang Rekening setiap saat melalui aplikasi mobile atau web, dengan rincian total jumlah yang belum dilunasi dalam Rekening (Jumlah yang Belum Dilunasi) dan tanggal di mana pembayaran harus dilakukan kepada Kredivo (Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran).

2. Apabila Pemegang Rekening tidak dapat membayar kepada Kredivo (atas nama mitra pinjamannya) seluruh Jumlah yang Belum Dilunasi pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, saldo yang belum dilunasi akan dikenakan biaya keuangan sebesar 2,95% dari saldo yang belum dilunasi tersebut dan biaya keterlambatan sebesar 3% dari saldo yang belum dilunasi tersebut. Biaya ini berbunga secara majemuk setiap bulan.
3. Apabila instruksi pembayaran berjangka, cek atau instrumen berjalan lain dari Pemegang Rekening tidak disetujui, Kredivo (atas nama mitra pinjamannya) berhak mengenakan biaya keuangan kepada Pemegang Rekening sejumlah 2,95% dari saldo yang belum dilunasi dan biaya keterlambatan sebesar 3% dari saldo yang belum dilunasi tersebut. Biaya ini berbunga secara majemuk setiap bulan.
4. Apabila Pemegang Rekening tidak menyetujui biaya tambahan yang ditetapkan dalam laporan, segera komunikasikan dengan Kredivo dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal transaksi. Jika komunikasi tersebut tidak dilakukan, Pemegang Rekening tidak berhak untuk mempertanyakan biaya tambahan tersebut.
5. Pemegang Rekening mengakui bahwa Kredivo berhak menggunakan haknya yang ditetapkan dalam Pasal 10.4 Perjanjian ini dalam hal Pemegang Rekening gagal membayar Jumlah Minimum Jatuh Tempo pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran.
6. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut di atas dalam Pasal ini dan Pasal terkait lain yang diatur dalam Perjanjian ini, Kredivo dapat atas

kebijakannya sendiri atas nama mitra pinjamannya, meninjau ulang tagihan keuangan secara berkala dan merevisinya dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Rekening.

- **Poin 10 Penangguhan, Pembatalan atau Penghentian**

1. Sesuai dengan hak Kredivo sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10.4 di bawah, Kredivo dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan Pemegang Rekening kapanpun dengan membatalkan Rekening melalui pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya dan tanpa menetapkan alasan apapun. Pemegang Rekening atau Pemegang Rekening Tambahan dapat mengakhiri Perjanjian ini kapanpun dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Kredivo ke support@kredivo.com.
2. Rekening tersebut tetap menjadi milik Kredivo pada setiap saat dan harus dikembalikan kepada Kredivo sesuai permintaan.
3. Seluruh Jumlah yang Belum Dilunasi pada Rekening Pemegang Rekening yang timbul dari penggunaan Rekening tersebut yang belum dibayar menjadi jatuh tempo dan harus dibayar kepada Kredivo ketika berakhirnya Perjanjian ini.
4. Apabila, untuk alasan apa pun, Pemegang Rekening tidak dapat mematuhi Syarat dan Ketentuan dalam Perjanjian ini termasuk apabila Pemegang Rekening menyalahgunakan Rekening dengan cara apapun atau tidak membayar tagihan pada tanggal jatuh tempo, Kredivo dapat menangguhkan Rekening kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya

atau mengakhiri Perjanjian ini diikuti dengan penagihan jumlah yang belum dilunasi. Atas nama mitra pinjamannya, Kredivo berhak untuk:

- Menelpon pemegang rekening dan keluarganya
- Mengirim email/SMS/notifikasi dalam aplikasi meminta pembayaran
- Mengirim peringatan melalui pihak ketiga dan/atau tindakan lain yang Kredivo anggap sesuai dengan hukum yang berlaku
- Memverifikasi alamat atau rincian kontak Pemegang Rekening dari mitra penjual melalui pihak yang melaluinya Pemegang Rekening melakukan transaksi


5. Pemegang Rekening bertanggung jawab atas semua biaya, tagihan, dan beban yang ditimbulkan oleh Kredivo (atau mitra pinjamannya) termasuk biaya hukum berdasarkan ganti rugi penuh.
6. Apabila Pemegang Rekening masih tidak dapat membayar Jumlah yang Belum Dilunasi dalam jangka waktu 60 hari setelah jatuh tempo, maka Kredivo (atau mitra pinjamannya) memiliki hak untuk melibatkan agen pihak ketiga untuk mendapatkan kembali jumlah terutang. Pemegang Rekening bertanggung jawab atas semua biaya, tagihan, dan beban yang ditimbulkan oleh Kredivo (atau mitra pinjamannya) termasuk biaya hukum berdasarkan ganti rugi penuh.
7. Dengan ini Pemegang Rekening menyetujui domisili hukumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai

semua proses hukum yang dimulai terhadap Pemegang Rekening sehubungan dengan Perjanjian ini.

3. Pendaftaran Akun Kredivo


Pendaftaran akun Kredivo tidak terlalu banyak dokumen yang harus disiapkan seperti membuat kartu kredit pada bank-bank konvensional yang harus datang langsung ke tempat dan menyiapkan beberapa data. Pendaftaran akun pada aplikasi Kredivo hanya memerlukan input data pribadi yang tidak terlalu banyak dan foto KTP Berikut mekanisme utang pendaftaran akun untuk menjadi nasabah pada aplikasi Kredivo.

- a. Jika belum memiliki aplikasinya, debitur mengunduh terlebih dahulu Kredivo di PlayStore.
- b. Setelah diunduh dan dibuka, akan muncul tampilan seperti ini.




Catatan: Karena ada pembatasan pada aplikasi kredivo, maka tidak bisa melakukan *screenshot* gambar langsung.

- c. Klik “lewat”, maka akan muncul gambar seperti ini. Klik “daftar kredivo” kemudian klik “oke” seperti gambar kedua.



- d. Selanjutnya akan muncul pilihan tipe akun seperti ini dan klik “lakukan pendaftaran”.



Kredivo membagi penggunaannya dengan 3 tipe akun, yaitu akun starter, basic dan akun premium. Akun starter hanya bisa mencoc; dengan tempo 30 hari dan limit maksimal 1 juta. Akun Basic hanya bisa mencicil dengan tempo 30 hari dan limit maksimal hingga Rp3.000.000 sedangkan akun Premium bisa mencicil hingga 12 bulan dan limit maksimal hingga Rp30.000.000. Mendaftar di akun Basic

lebih mudah diterima dibanding akun Premium. Karena akun Premium memberikan lebih banyak limit, Kredivo sangat selektif dalam proses seleksinya.

a) Persyaratan mendaftar akun basic:

- Memiliki KTP
- Penghasilan minimal Rp3.000.000/bulan
- Tinggal di Indonesia

Fasilitas yang diperoleh:

- Tenor 30 hari
- Limit hingga Rp3.000.000

b) Persyaratan mendaftar akun Premium:


- Memiliki KTP
- Penghasilan minimal Rp3.000.000/bulan
- Tinggal di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Palembang, Medan, Bali, Yogyakarta, Solo, Makassar, Malang, Sukabumi, Cirebon

Fasilitas yang diperoleh:

- Pilihan tenor 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan
- Limit hingga Rp30.000.000
- Pinjaman Jumbo

Catatan: Tipe akun yang akan debitur dapatkan ditentukan oleh Kredivo, debitur tidak bisa memilih untuk mendapatkan akun yang mana.

- e. Setelah itu akan muncul tampilan pengisian data diri, dan juga verifikasi wajah dan KTP. Isilah sesuai data yang kamu miliki.



- f. Setelah melakukan pengisian data, klik “lanjutkan pendaftaran”, dan pendaftaranmu telah selesai dan akan masuk proses verifikasi oleh Kredivo maksimal 1x24 jam. Setelahnya hasil verifikasi jika diterima akan dikirim ke surel debitur beserta dengan surat perjanjian pinjaman.

Agar penelitian ini benar sesuai dengan yang terjadi di lapangan, maka peneliti telah mengajukan pengaktifan akun Kredivo, dengan langkah-langkah pengaktifan akun yang telah dijelaskan di atas. Adapun jenis akun yang didapatkan peneliti adalah akun platinum. Akun platinum bisa mencicil hingga 12 bulan dan limit maksimal hingga Rp30.000.000.

Saat ini sebagai pengguna baru, peneliti masih mendapatkan limit sebesar Rp8.200.000. Namun, ada ketentuan sejak tanggal 30 Juni 2022, hanya bisa menggunakan limit tersebut sebesar 50% sehingga limit pinjaman yang bisa peneliti gunakan hanya sebesar Rp4.100.000.



Gambar 3.1 Limit yang Didapatkan di Aplikasi Kredivo

Setelah akun aktif, pihak Kredivo mengirimkan *Agreement Kredivo*. Bisa dikatakan, *agreement* (bahasa Indonesia: perjanjian) disebut juga akad. Dalam KBBI, akad juga berarti janji; perjanjian; kontrak. Perjanjian Kredivo ini berisi tentang 19 Pokok Perjanjian Penggunaan Kredivo, yang berisi data diri nasabah, dan perjanjian menyangkut, biaya, pembayaran, limit kredit, penangguhan/pemberhentian akun Kredivo, pengungkapan informasi, dan sebagainya. Setelah mendapatkan perjanjian ini, maka akun Kredivo akan mendapatkan notifikasi jika akun sudah dapat digunakan.

4. Produk di Aplikasi Kredivo


Kredivo menyediakan dua produk, yaitu cicilan atau kredit dan pinjaman tunai.²⁵ Dua produk tersebut dibagi lagi dalam fitur-fitur lagi,

²⁵ Krediblog, "Review Kredivo: Cicilan Tanpa Kartu Kredit Dan Pinjaman Tunai."

yaitu fitur *top up* dan tagihan, belanja di shopee, kerta api, barcode, Flexi Card, Infinite Card, dan tiket pesawat.


1) Fitur *Top up* dan Tagihan

Fitur *top up* dan tagihan berfungsi untuk melakukan pembayaran atau pembelian produk digital. Fitur ini memiliki subfitur berupa isi pulsa, PLN, kartu pascabayar, pembayaran BPJS, PDAM, internet dan TV kabel, pembelian voucher game, dan pembelian paket *streaming*, seperti yang ditampilkan pada gambar di bawah.




Berikut akan dijelaskan salah satu cara pengisian/*top up* pulsa melalui aplikasi Kredivo.

- Langkah 1: Pilih fitur *top up* dan tagihan
- Langkah 2: Pilih *top up*
- Langkah 3: Isi nomor telepon dan nominal isi pulsa yang diinginkan kemudian tekan bayar.



- Langkah 4: Isikan pin Kredivo, dan selesai. Pulsa akan masuk dan rincian tagihan yang ditampilkan pada gambar berikut.




2) Fitur Belanja di Shopee (*Marketplace*)


Belanja barang di Shopee dengan aplikasi Kredivo yaitu terdapat pada fitur belanja di berbagai *marketplace* seperti Shopee,

Tokopedia, Blibli, Lazada, dan sebagainya. Berikut cara menggunakan fitur belanja di Shopee (*marketplace*) pada aplikasi Kredivo


- Langkah 1: Pilih Kredivo sebagai metode pembayaran di Tokopedia



- Langkah 2: Pilih tenor dengan meng-klik “pilih pembayaran”, pilih cicilan yang kamu inginkan, simulasi pembayaran dijabarkan seperti berikut.



- Langkah 3: Selanjutnya muncul tampilan di bawah ini, *login* memakai nomor HP dan PIN yang dimiliki.




- Langkah 4: Apabila nominal belanja lebih dari Rp200.000, maka nasabah akan menerima kode OTP yang dikirim ke nomor handphone yang terdaftar di Kredivo.
- Langkah 5: Masukkan kode OTP tersebut dan klik “Konfirmasi OTP”. Selesai.

3) Fitur *Barcode*

Fitur *barcode* berfungsi untuk pembayaran beberapa *merchant offline* seperti yang ditampilkan pada gambar di bawah. Langkah-langkah menggunakan fitur *barcode* yaitu:


- Langkah 1: Tekan fitur *barcode* dan akan muncul tampilan di bawah.



- Langkah 2: Akan muncul konfirmasi pin Kredivo.




- Langkah 3: Isi pin Kredivo secara benar kemudian akan dikirimkan kode OTP ke *whatsapp* atau SMS. Setelahnya akan muncul *barcode* yang bisa langsung di *scan* oleh kasir sebagai metode pembayaran.



Nasabah akan menerima notifikasi jumlah harga dari pembelian di *merchant* tersebut.

4) Fitur Flexi Card dan Infinite Card


Fitur Kartu pada Kredivo merupakan pinjaman dengan Flexi Card dan Infinite Card (harus melakukan pendaftaran lagi untuk mendapatkan kartu ini). Pada aplikasi Kredivo masuk pada produk cicilan dan kredit sehingga ketentuan bunganya mengikuti aturan produk cicilan dan kredit.. Fungsi kartu ini seperti kartu kredit bank konvensional, nasabah bisa belanja segala kebutuhan di mana pun dan kapan pun dengan kartu ini. Kelebihannya dari kartu kredit bank konvensional adalah tidak ada biaya tahunan. Biaya bunga sama dengan fitur pembelian *marketplace*, *barcode*, dan pinjaman tunai, seperti yang pada gambar di bawah.




5) Fitur Tiket Pesawat dan Kereta Api

Seperti yang telah tertulis pada namanya, fitur ini yaitu untuk memberikan cicilan pada pembelian tiket pesawat dan kereta api. Berikut langkah-langkah melakukan cicilan pada produk tiket pesawat.


- Langkah 1: Klik fitur pesawat dan akan muncul tampilan berikut. Pilih rute penerbangan, tanggal penerbangan, jumlah penumpang, dan pilihan tempat duduk (ekonomi/eksekutif). Klik “cari”.





- Langkah 2: Pilih maskapai penerbangan yang diinginkan. Kemudian tekan pilihan maskapainya.



- Langkah 4: Isi data penumpang kemudian tekan “lanjutkan”.



- Langkah 4: Pilih tenor cicilan. Tenor cicilan 30 hari/bayar nanti dan tenor 3 bulan tidak dikenakan biaya bunga dan hanya dikenakan biaya admin Kredivo sebesar 3%. Tenor 6 dan 12 bulan tidak dikenakan biaya admin Kredivo tapi dikenai cicilan sebesar 2,6% per bulan. Pilih sesuai keinginan kemudian klik “bayar”.




1) Produk Pinjaman Tunai KrediFazz

Pada aplikasi Kredivo, fitur ini masuk pada produk pinjaman tunai, sehingga ketentuan bunganya mengikuti aturan produk pinjaman tunai. Penggunaan fitur ini akan dijelaskan sebagai berikut.


- Klik “Pinjaman Tunai KrediFazz”.




- Pilih tujuan pinjaman, besar pinjaman, tenor yang diinginkan, dan bank tujuan. Setelah itu klik “ambil pinjaman”.



- Akan muncul halaman persetujuan, serupa akad antara peminjam dan pemberi pinjaman. Jika nasabah setuju dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka klik “Setuju”



- Masukkan PIN Kredivo



- Setelah itu akan muncul kolom kode OTP yang dikirim ke nomor HP yang digunakan saat saat membuat akun.
- Selesai. Dana pinjaman akan dikirimkan ke rekening kurang dari 5 menit.

B. Riba

1. Pengertian dan Dasar Hukum Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (az-ziyadah), berkembang (annumuw), meningkat (al-irtifa) dan membesar (al-uluw). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu²⁶.

Menurut terminologi fiqih, riba adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang bertransaksi tanpa ada imbalan tertentu. Riba adalah tambahan-tambahan dalam perkara tertentu. Riba adalah kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. Riba menurut Abdurrahman al-Jaiziri adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak sama menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Menurut Muhammad Abduh, riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uang) karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.²⁷

Riba pada dasarnya adalah bunga atas tambahan bagi pinjaman pokok. Dalam doktrin klasik meluas meliputi banyak keuntungan

²⁶ Zulkarnain Lubis, "Riba in the Economic Life of the Community Riba Dalam Kehidupan Ekonomi Ummat" 5, no. 1 (2021): 11–19, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1544>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022, 10.34005/elarbah.v5i1.1544

²⁷ Sohari Sahrani and Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 56

tambahan yang diperoleh sebagai hasil transaksi dan tidak ditentukan secara persis ketika melakukan transaksi.²⁸

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Oleh karena itu, dalam Islam telah ada penjelasan tentang larangan riba, yang akhirnya dijadikan landasan hukum diharamkannya riba, yaitu di dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

a. Q.S. An-Nisa ayat 160-161

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ ١٦١ (النساء/4: 160-161)

Artinya:

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah (160) Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. (An-Nisa/4:160-161)

b. Q.S. Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ((ال عمران/3: 130)

²⁸ Abu Sura'i and Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Ikhlas, 1993).

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda (18) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.²⁹

- c. Mengenai dosa riba, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadits berikut ini:

“Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan". Para sahabat bertanya, "Apa saja ya Rasulullah?". "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina." (HR. Muttafaq alaihi).

Disebutkan bahwa tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT dalam Alqur'an, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini tentu menunjukkan bahwa dosa riba sangat besar dan berat.

2. Macam-macam dan Ruang Lingkup Riba

²⁹ RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*.

Macam-macam riba dan pengertiannya terbagi dalam dua kelompok besar.³⁰

1. Riba Utang Piutang (*Riba Duyun*)

Riba duyun adalah transaksi riba akibat utang piutang yang tidak memenuhi ketentuan syari'ah. Seperti adanya keuntungan bersama adanya resiko (*al ghummu bil gurmi*) dan adanya keuntungan karena adanya biaya atau modal (*al kharaj bin dhaman*). Di dalam riba duyun atau riba utang piutang ini terbagi dua macam riba, yaitu:

1) Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan diawal akad atau perjanjian utang piutang. Sehingga saat jatuh tempo utang, pemberi utang (*muqridh*) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima utang (*muqtaridh*). Contoh transaksi riba *qardh* dalam kehidupan sehari-hari masih sering ditemukan. Baik transaksi yang dilakukan oleh orang-perorangan, maupun lembaga keuangan. Praktik riba *qardh* yang sebaiknya dihindari.

2) Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah tambahan yang dipersyaratkan pada saat jatuh tempo pembayaran utang, sebagai kompensasi perpanjangan periode utang. Bedanya dengan riba *qardh* adalah

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. 238

pada waktu penetapan kewajiban kelebihan pengembalian utang. Praktik riba jahiliyah ini terus berlangsung hingga sekarang dalam kehidupan sehari-hari dari jaman dahulu hingga jaman sekarang.

2. Riba Jual Beli (Riba Buyu')

Riba jual beli atau riba buyu' adalah jenis riba karena transaksi jual beli barang ribawi yang pertukaran barangnya tidak memenuhi kriteria sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Di dalam riba jual beli terbagi dua macam riba, yaitu:

1) Riba Fadhl

Riba fadhl yaitu tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenisnya. Dengan kata lain riba fadhl merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya. Pada dasarnya, tukar menukar benda sejenis dibolehkan dalam Islam, dengan syarat harus sama ataupun sebanding antara kualitas dan kuantitasnya. Namun, bila disyaratkan ada nilai lebih dalam proses jual beli atau pinjam meminjam benda sejenis ini maka hal itu termasuk riba fadhl.

2) Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang. Riba nasi'ah ini merupakan praktik riba yang nyata. Ini dilarang dalam

Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan.

Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah utang orang yang berutang. Akhirnya, jumlah utangnya akan membengkak, bahkan akan mengakibatkan kebangkrutan karena mekanisme bunga berbunga.³¹

C. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam hukum Indonesia fatwa DSN memiliki kedudukan sebagai kategori peraturan perundang-undangan hukum positif yaitu mengikat para pelaku ekonomi syariah. (DSN) (Dewan Syariah Nasional) merupakan badan yang telah dibentuk oleh MUI yang memiliki tugas dan wewenang dalam menentukan fatwa tentang jasa atau produk dalam kegiatan suatu usaha bank yang melaksanakan suatu kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah³².

Setiap transaksi yang melalui *fintech* Syariah tidak lepas dari prinsip-prinsip bisnis Syariah, yakni berlandaskan kepada fondasi Ekonomi Syariah, yaitu ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-adl*), kenabian (*annubuwah*), pemerintahan (*al-khalifah*), dan hasil (*al-maad*).¹ Hal ini diatur dalam ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang

³¹ Rozalinda. 239

³² Yeni Salma Barlinti, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia =The Existence of Fatwa of National Board of Syariah on National Legal System in Indonesia," diakses pada tanggal 8 Juli 2022, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20280504&lokasi=lokal#>.

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan demikian, *fintech* Syariah dapat memberikan jaminan kehalalan produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat³³.

Adapun yang menjadi pokok bahasan pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu pada putusan keempat tentang Ketentuan Terkait Pedoman Umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, dan putusan keenam tentang Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad, yang akan dipaparkan sebagai berikut.

- **Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang Ketentuan Terkait Pedoman Umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi**³⁴

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram;
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

³³ Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). 55

³⁴ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," 2018, 14.

3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qard;
 4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi;
 6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.
- **Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang Ketentuan Terkait Mekanisme dan Akad**³⁵

Mekanisme dan akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)

³⁵ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah". 15.

1. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (*invoice*) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (*payor*) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang;
2. Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (*invocie*) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada Penyelenggara;
3. Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa dengan disertai talangan (*qardh*)’
4. Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakahal bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
5. Penyelenggara melakukan *akad wakalah bi al-ujrah dengan* penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelenggara sebagai *wakil*, dan Penerima Pembiayaan sebagai *muwakkil*;
6. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qardh* kepada Penerima Pembiayaan/Jasa;
7. Penyelenggara Pembiayaan membayar *ujrah* kepada Penyelenggara;
8. Penerima Pembiayaan membayar utang *qardh* (jika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil;

9. Penyelenggara wajib menyertakan *ujrah* dan *qardh* (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.

Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (*Purchase Order*) Pihak Ketiga

1. Adanya akad yang menimbulkan hubungan *purchase order* yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon Penerima Pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan;
2. Calon Penerima pembiayaan atas dasar *purchase order* dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada penyelenggara;
3. Atas dasar pengajuan pembiayaan sebagaimana huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
4. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
5. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah
6. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

7. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

Dengan adanya Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, supaya tidak mengandung adanya unsur riba, gharar, tadlis, maysir, rishwah, israf serta transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam agar terhidar dari transaksi yang haram.